PERATURAN KETUA PENGURUS YAYASAN NALA
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS HANG TUAH



YAYASAN NALA

2025

YAYASAN NALA
Jln. Arief Rachman Hakim No. 150 Surabaya - 60111
Telp./Fax (031) 5964595
Email : y_nala@yahoo.co.id; Website : www.yayasannala.or.id

PERATURAN PENGURUS YAYASAN NALA
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS HANG TUAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGURUS YAYASAN NALA

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Hang Tuah, perlu disusun Dokumen Statuta Universitas Hang Tuah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5), Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu memiliki Dokumen Statuta Universitas Hang Tuah;

c. bahwa dalam rangka pengaturan tridharma dan pengelolaan perguruan tinggi swasta pada ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Dokumen Statuta Universitas Hang Tuah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan tentang Statuta Universitas Hang Tuah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
14. Keputusan Dirjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55/D/HK/2020 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan;
16. Akta Notaris R. Soedjono No. 5 tanggal 4 Maret 1987 tentang Pendirian Yayasan Nala (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2004 No. 46);
17. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Nala Laksamana TNI R. Kasenda Nomor Skep/1482/V/1987 tanggal 11 Mei 1987 tentang Peresmian Universitas Hang Tuah;
18. Akta Notaris Erny Setiawan, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 130 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Nala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN NALA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HANG TUAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
2. PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
3. Yayasan Nala yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara Universitas Hang Tuah.
4. Universitas Hang Tuah yang selanjutnya disingkat UHT adalah PTS yang melaksanakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

5. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan PTS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan PTS dan ditetapkan oleh Yayasan.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian akademik melalui pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang maksimal setara dengan pendidikan sarjana, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan dengan persyaratan khusus.
9. Rektor adalah organ universitas yang memimpin pelaksanaan dan pengelolaan UHT.
10. Senat Universitas adalah organ universitas yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
11. Dewan Guru Besar/Profesor adalah organ UHT yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan keilmuan serta penegakan etika akademika universitas.
12. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UHT yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar pendidikan tinggi terdiri dari sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

19. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
20. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Studi.
22. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
23. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik (dosen) dan mahasiswa di lingkungan UHT.
24. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
27. Kolokium adalah kegiatan ilmiah dalam bentuk pertemuan atau seminar yang bertujuan untuk membahas penelitian, terutama yang berada pada tahap lanjutan atau penyusunan tugas akhir seperti skripsi atau tesis.
28. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
29. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
30. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
31. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
32. NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada pendidik dan tenaga

kependidikan di Indonesia yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memantau kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan.

33. Guru Besar yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di lingkungan UHT.
34. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi di UHT.
35. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
36. Rencana Induk Pengembangan Universitas Hang Tuah yang selanjutnya disingkat RIP UHT adalah instrumen perencanaan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahunan yang merupakan bagian dari kebijakan umum UHT dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
37. Rencana Strategis Universitas Hang Tuah yang selanjutnya disingkat Renstra UHT adalah instrumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RIP UHT.
38. Program Kerja dan Anggaran Universitas Hang Tuah yang selanjutnya disingkat Prokera UHT adalah satu kesatuan dokumen Rencana Operasional (Renops) dan Rencana Anggaran (Rengar) selama 1 (satu) tahun akademik yang merupakan penjabaran dari Renstra UHT.

BAB II
PENGATURAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

(1) UHT melaksanakan pendidikan tinggi yang terdiri dari Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Vokasi.

(2) Pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana ayat (1) menggunakan Kurikulum berbasis Kompetensi yang mencakup kurikulum nasional, kurikulum institusional yang memiliki Pola Ilmiah Pokok – Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (PIP – IPTEKS) Kelautan dan Kemaritiman, dan perkembangan IPTEKS, serta kebutuhan masyarakat pengguna lulusan.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 a. program Sarjana,
 b. program Magister; dan
 c. program Doktor.

(2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar berjenjang dan berkesinambungan serta lebih didasari oleh pendalaman serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pendidikan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik.

(4) Pendidikan Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat diikuti oleh lulusan pendidikan jenjang sarjana yang memenuhi persyaratan tertentu.

(5) Pendidikan program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat diikuti oleh lulusan pendidikan jenjang magister yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 a. pendidikan Profesi Dokter;
 b. pendidikan Profesi Dokter Gigi;
 c. pendidikan Profesi Apoteker; dan
 d. pendidikan Spesialis Kedokteran Kelautan.

(2) Pendidikan Profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar setelah menempuh pendidikan akademik secara berjenjang dan berkesinambungan dengan lebih didasari oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan keahlian khusus.

(3) Pendidikan Profesi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan yang berbekal seperangkat kemampuan terapan/pekerjaan dengan persyaratan khusus.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Program Sarjana Terapan.

(2) Pendidikan Vokasi dilaksanakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan dengan didasari oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.

(3) Pendidikan Vokasi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan yang memiliki keahlian terapan tertentu.

Pasal 6

(1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UHT.

(2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

UHT memiliki Fakultas dengan beberapa Program Studi terdiri atas:

a. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan (*Faculty of Marine Science and Technology*) , disingkat **FTIK** terdiri dari :
 1. Program Studi Sarjana Teknik Perkapalan (*Undergraduate Programme of Naval Architecture Engineering*);
 2. Program Studi Sarjana Teknik Sistem Perkapalan (*Undergraduate Programme of Marine Engineering*);
 3. Program Studi Sarjana Teknik Elektro (*Undergraduate Programme of Electrical Engineering*);
 4. Program Studi Sarjana Oseanografi (*Undergraduate Programme of Oceanography*);
 5. Program Studi Ilmu Perikanan (*Undergraduate Programme of Fishery Science*);
 6. Program Studi Magister Teknik Kelautan (*Graduate Programme of Marine Technology*).

b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disingkat **FISIP** terdiri dari :
 1. Program Studi Sarjana Administrasi Publik (*Undergraduate Programme of Public Administration*)

2. Program Studi Sarjana Administrasi Bisnis (*Undergraduate Programme of Business Administration*);
3. Program Studi Magister Administrasi Publik (*Graduate Programme of Public Administration*);
4. Program Studi Doktor Administrasi Publik (*Postgraduate Programme of Public Administration*).

c. Fakultas Kedokteran, disingkat **FK** terdiri dari :
1. Program Studi Sarjana Kedokteran (*Undergraduate Programme of Medicine*);
2. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter (*Medical Doctor Profession Education Programme*);
3. Program Studi Pendidikan Spesialis Kedokteran Kelautan (*Specialist of Marine Medicine Education Programme).*
4. Program Studi Pendidikan Spesialis Bedah (*Specialist of Surgica Education Programme)*
5. Program Studi Pendidikan Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah (*Specialist of Cardiology and Vascular Education Programme)*
6. Program Studi Pendidikan Spesialis Obstetri Dan Ginekologi (*Specialist of Obstetrics and Gynecology Education Programme)*
7. Program Studi Pendidikan Spesialis Anastesiologi Dan Trauma Insentif (*Specialist of Anesthesiology and Trauma Incentive Education Programme)*
8. Program Studi Pendidikan Spesialis Kesehatan Anak (*Specialist of Children Health Education Programme)*

d. Fakultas Hukum, disingkat **FH** terdiri dari :
1. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (*Undergraduate Programme of Law*);
2. Program Studi Magister Ilmu Hukum (*Graduate Programme of Law*);
3. Program Studi Doktor Ilmu Hukum (*Postgraduate Programme of Law*).

e. Fakultas Kedokteran Gigi, disingkat **FKG** terdiri dari :
1. Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi (*Undergraduate Programme of Dental Medicine Programme*);
2. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi (*Dentist Profession Education Programme*).

f. Fakultas Psikologi, disingkat **F.Psi** terdiri dari :
1. Program Studi Sarjana Psikologi (*Undergraduate Programme of Psychology*).
2. Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi (*Psychology Profession Education Programme).*

g. Fakultas Vokasi Pelayaran, disingkat **FVP** terdiri dari :
1. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Operasi Kapal (*Undergraduate Programme of Ship Operations Engineering Technology*)

2. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal (*Undergraduate Programme of Marine Mechanical Engineering Technology*);
3. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim (*Undergraduate Programme of Maritime Logistics and Port Management*).

h. Fakultas Farmasi, disingkat **FF** terdiri dari :
1. Program Studi Farmasi (*Undergraduate Programme of Pharmaceutical*);
2. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (*Pharmacist Profession Education Programme).*

Paragraf 1
Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 8

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHT sebagai standar tambahan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

(1) Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikembangkan dan dilaksanakan di lingkungan UHT mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada kurikulum *Output Base Education* (OBE).

(2) Program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dan KKNI untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

(3) Kurikulum memuat mata kuliah yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan Program Studi terkait dengan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi.

(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 2
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 10

(1) Standar kompetensi lulusan UHT merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Paragraf 3
Standar Isi Pembelajaran

Pasal 11

(1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai standar isi pembelajaran pada setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 a. lulusan program sarjana terapan dan sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 b. lulusan program profesi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 c. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 d. lulusan program doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat kumulatif dan/atau integratif.

(5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

(6) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Paragraf 4
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 12

(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

(2) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

(3) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) untuk ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi paling sedikit memuat:
 a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 e. metode pembelajaran;
 f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 i. daftar referensi yang digunakan.

(4) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(5) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi berupa:
 a. kuliah;
 b. responsi dan tutorial;
 c. seminar;
 d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;

e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
f. pelatihan militer;
g. pertukaran pelajar;
h. magang;
i. wirausaha; dan/atau
j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat

(6) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan di wadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

(7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perencanaan atau pengembangan sebagaimana pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, program magister.

(8) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, program spesialis.

(9) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam besaran sks.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pendidikan di UHT menggunakan tahun akademik dan tertuang ke dalam kalender akademik yang merupakan jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu satu tahun.

(2) Satu tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari semester gasal dan semester genap.

(3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk evaluasi hasil proses belajar mahasiswa melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester maupun bentuk ujian lainnya.

(4) Ketentuan tahun akademik dan kalender akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masa penyelenggaraan program pendidikan yang dimaksud pada ayat (1). diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dalam kurun waktu 6 bulan setelah ditetapkan.

Pasal 15

(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:

a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(2) Kewajiban memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(3) Perguruan Tinggi memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

(4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Paragraf 5
Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 17

(1) Bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala oleh Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) melalui ujian, tugas, pengamatan, kolokium dan/atau bentuk penilaian lainnya.

(2) Mekanisme penilaian dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Blok, ujian akhir penyelesaian studi dalam bentuk

Ujian Komprehensif, Ujian Karya Tulis, Ujian Skripsi, Ujian Tesis dan Ujian Disertasi.

(3) Mekanisme penilaian dalam bentuk tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tugas Terstruktur dan Mandiri yang dilakukan secara individu maupun berkelompok.

(4) Mekanisme penilaian dalam bentuk pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan etika dalam interaksi proses pembelajaran, keaktifan diskusi, dan penyampaian pendapat.

(5) Mekanisme penilaian dalam bentuk kolokium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi seminar ilmiah untuk membahas penelitian yang berkelanjutan.

(6) Tata cara penilaian hasil akhir proses belajar dinyatakan dengan:
 a. huruf (A) dengan nilai angka N≥80 dan berbobot (4,0);
 b. huruf (A-) dengan nilai angka 76≤N<80 dan berbobot (3,7);
 c. huruf (B+) dengan nilai angka 71≤N<76 dan berbobot (3,3);
 d. huruf (B) dengan nilai angka 66≤N<71 dan berbobot (3,0);
 e. huruf (B-) dengan nilai angka 62≤N<66 dan berbobot (2,7);
 f. huruf (C+) dengan nilai angka 59≤N<62 dan berbobot (2,3);
 g. huruf (C) dengan nilai angka 56≤N<59 dan berbobot (2,0);
 h. huruf (D) dengan nilai angka 41≤N<56 dan berbobot (1,0); dan
 i. huruf (E) dengan nilai angka N<41 dan berbobot (0,0).

(7) Hasil penilaian keberhasilan belajar mahasiswa di setiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).

(8) Hasil penilaian keberhasilan belajar mahasiswa di akhir pendidikan dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(9) Ketentuan penilaian hasil belajar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

(1) Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

(2) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana terapan dan program sarjana terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

(3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

(4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian sesuai kriteria:
 a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat "Memuaskan" apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat "Sangat Memuaskan" apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat "Dengan Pujian" apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

(5) Ketentuan terkait hubungan antara predikat kelulusan terbaik dan masa studi diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 a. ijazah, bagi lulusan program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program doktor;
 b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 d. gelar; dan
 e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(7) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

(8) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(9) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d untuk lulusan Pendidikan Akademik terdiri dari:
 a. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi;
 b. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; dan
 c. doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor dengan mencantumkan huruf "Dr.".

(10) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d untuk Pendidikan Vokasi terdiri dari:
 a. sarjana terapan, di tulis di belakang nama lulusan program sarjana terapan dengan mencantumkan huruf "S.Tr." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi.

(11) Gelar sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d untuk Pendidikan Profesi dan Spesialis disesuaikan dengan profesi dan spesialis yang bersangkutan.

(12) Tata cara pemberian Gelar, Ijazah, Sertifikat Profesi, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(13) Pemberian Gelar oleh UHT dapat dicabut berdasarkan Keputusan Senat apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik.

Paragraf 6
Sivitas Akademika

Pasal 19

(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.

(2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari IPTEKS sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.

(3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan IPTEKS serta pengembangan UHT sebagai lembaga ilmiah.

(5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan IPTEKS sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Pasal 20

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan IPTEKS yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

(3) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang IPTEKS melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

(4) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang terdiri dari pelaksanaan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat.

(5) Luaran dari pelaksanaan pasal 20 ayat 3 adalah dalam bentuk buku ajar atau buku teks memiliki ISBN ; publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika ; dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai hilirisasi luaran penelitian.

(6) Jumlah Dosen tetap untuk semua program studi Sarjana, Magister dan Doktor minimal 5 orang dan memiliki NIDN/NUPTK dan NIDK/NUPTK.

(7) Dosen program sarjana terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan memiliki Jabatan Fungsional.

(8) Dosen program sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(9) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan memiliki Jabatan Fungsional.

(10) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(11) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(12) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(13) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan memiliki Jabatan Fungsional.

(14) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

(15) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(16) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

(17) Dosen program doktor:
 a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi, memiliki Jabatan Fungsional, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.

Pasal 21

(1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di UHT untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang IPTEKS untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

Pasal 22

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan.
(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 7
Tenaga Kependidikan

Pasal 23

(1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
(4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
(5) Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 8
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 24

(1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan jalur seleksi akademik dan non akademik sesuai dengan peraturan UHT dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat ekonomi.
(3) UHT dapat menerima mahasiswa baru berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
(4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UHT apabila memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Mekanisme penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan UHT setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 25

(1) Kegiatan penelitian di samping untuk pengembangan ilmu juga diarahkan untuk pengembangan PIP – IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman yang relevan bagi pembangunan nasional.

(2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

(3) Hasil penelitian diwajibkan untuk disebarluaskan dalam publikasi ilmiah, prototipe, paten, kekayaan intelektual lainnya, dan laporan penelitian.

(4) Hasil penelitian sebagai dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, industri maupun pengguna lainnya.

(5) Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai standard nasional penelitian terdiri atas:
 a. standard hasil penelitian;
 b. standard isi penelitian;
 c. standard proses penelitian;
 d. standard penilaian penelitian;
 e. standard peneliti;
 f. standard sarana dan prasarana penelitian;
 g. standard pengelolaan penelitian; dan
 h. standard pendanaan dan pembiayaan penelitian.

(6) Hal–hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 26

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di samping untuk pengembangan ilmu juga diarahkan untuk pengembangan PIP – IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman yang relevan bagi pembangunan nasional.

(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat diwajibkan untuk disebarluaskan dalam publikasi ilmiah, prototipe, paten, kekayaan intelektual lainnya, dan laporan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, industri maupun pengguna lainnya.

(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai standard Nasional Pengabdian Masyarakat terdiri atas:
 a. standard hasil pengabdian kepada masyarakat;
 b. standard isi pengabdian kepada masyarakat;
 c. standard proses pengabdian kepada masyarakat;
 d. standard penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 e. standard pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 f. standard sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 g. standard pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

h. standard pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

(6) Hal–hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 27

(1) UHT memiliki etika akademik dan kode etik.

(2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UHT.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas

(4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kode etik Dosen;
b. kode etik Mahasiswa; dan
c. kode etik Tenaga Kependidikan.

(5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen UHT di dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(6) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa UHT dalam berinteraksi dengan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat pada umumnya.

(7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan UHT di dalam melaksanakan tugasnya, dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(8) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi etika akademik dan kode etik.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(11) Etika akademik dan kode etik di perbaharui paling lama stiap 5 tahun sekali.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 28

(1) UHT menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika.

(2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan IPTEKS melalui penelitian dan publikasi sesuai norma dan kaidah keilmuan.

(3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh setiap anggota Sivitas Akademika untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan IPTEKS melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam cabang IPTEKS yang melekat pada kekhasan/keunikan yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan.

(5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademik harus bertanggungjawab secara pribadi.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 29

(1) UHT melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mutu UHT dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

(3) Tujuan SPMI UHT:
 a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat

khususnya orangtua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan

c. mendorong semua pihak/unit di UHT untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

(4) SPMI UHT dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
b. mengutamakan kebenaran;
c. tanggung jawab sosial;
d. pengembangan kompetensi personal;
e. partisipatif dan kolegial;
f. keseragaman metode; dan
g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

(5) Penerapan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(6) Penerapan SPMI dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Fakultas dan bertanggung jawab kepada Dekan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI diatur dalam Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 30

(1) UHT melakukan upaya akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Institusi dan/atau Program Studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi, maupun *Approval* Dirjen Perhubungan Laut.

(3) Pelaksanaan akreditasi dan/atau *Approval* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

(4) Akreditasi dan/atau *Approval* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGATURAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 31

(1) Otonomi pengelolaan pada UHT diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik akademik maupun non akademik yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba,

penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi sesuai dengan Peraturan Yayasan.

(2) Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. otonomi dibidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan dibidang:
 1. pendidikan;
 2. penelitian; dan
 3. pengabdian kepada masyarakat,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. otonomi di bidang non-akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan di bidang:
 1. organisasi;
 2. keuangan;
 3. kemahasiswaan;
 4. ketenagaan; dan
 5. sarana prasarana,
 sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan.
 c. otonomi non-akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b nomor 3 pada bidang kemahasiswaan ditambahkan penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan penalaran.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan

Paragraf 1
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 32

(1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UHT.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan dan tanggung jawab Yayasan.

(3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan dan pertanggungjawaban.

(5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan Yayasan dan peraturan yang berlaku.

(6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis UHT.

(7) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber negara, dana hibah, dana masyarakat dan hibah luar negeri yang diberikan kepada UHT menjadi aset Yayasan Nala cq. Universitas Hang Tuah.

(8) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi keuangan dan disampaikan kepada Yayasan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan Nala.

Paragraf 2
Pengelolaan Anggaran

Pasal 33

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

(2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan pengelolaan anggaran UHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan Kerja Sama

Pasal 34

(1) UHT dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan industri, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 b. menghargai kesetaraan mutu;
 c. saling menghormati;
 d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 e. keberlanjutan; dan
 f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. program kembaran;
c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
d. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
f. pemagangan;
g. penerbitan berkala ilmiah;
h. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
i. bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

(5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendayagunaan aset;
b. penggalangan dana;
c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
d. bentuk kerja sama non-akademik lain yang dianggap perlu.

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh fakultas, Program Studi, dan unit pelaksana teknis.

(8) Kerja sama yang dilakukan dengan UHT harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama setelah mendapat pertimbangan dan pelimpahan kewenangan dari Yayasan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4
Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 35

(1) Sumber pendanaan UHT berasal dari:
a. mahasiswa;
b. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas;
c. usaha produk intelektual UHT dan/atau Yayasan Nala;
d. hibah dan hasil–hasil lain yang sah; dan
e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Jenis dan besar pendanaan yang berasal dari mahasiswa diatur dengan keputusan Yayasan Nala atas usulan Rektor.

(3) Jenis dan besar pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun hasil-hasil lain yang sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Seluruh pendapatan dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan aset Yayasan Nala Cq. Universitas Hang Tuah, kecuali pendapatan dari remidi, ujian, dan wisuda.

(5) Rektor menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan kepada Yayasan melalui
 a. dokumen Laporan Kemajuan Prokera UHT pada akhir semester gasal; dan
 b. dokumen Laporan Akhir Prokera UHT pada akhir semester genap.

Pasal 36

(1) Kekayaan UHT, meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh UHT.
(2) Kekayaan UHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma dan pengembangan UHT.
(3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Yayasan.
(4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UHT dilakukan sesuai dengan ketentuan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Penggunaan dana UHT untuk:
 a. operasional pendidikan (beasiswa unggulan, reakreditasi, pembinaan mahasiswa dll); dan
 b. pembangunan dan pengembangan (sarana dan prasarana, pengembangan personel, penerbitan dan publikasi ilmiah dll).
(2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Prokera UHT.

Pasal 38

(1) Pengelolaan dana yang diperoleh dari sumber sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik
(2) UHT mempunyai kewenangan untuk menerima dan/atau menyetorkan/ menyerahkan sumber dana sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Yayasan.
(3) Yayasan wajib membayar biaya yang dikeluarkan oleh UHT dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi melalui dokumen Prokera dalam setiap Tahun Akademik.
(4) UHT melaksanakan penatabukuan keuangan berdasarkan Petunjuk Administrasi Pengelolaan Keuangan Yayasan.
(5) Prokera UHT disusun berdasarkan kebutuhan setiap Satker di lingkungan UHT sesuai dengan RENSTRA dan RIP.
(6) Prokera UHT diajukan oleh Rektor kepada Ketua Pengurus Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
(7) Evaluasi pelaksanaan PROKERA UHT setiap tahun dilaporkan oleh Rektor kepada Yayasan.

(8) Waktu pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi pelaksanaan PROKERA diatur dalam JUKMIN Pengelolaan Keuangan di lingkungan Yayasan.

(9) Pengawasan dan pemeriksaan penggunaan dana serta pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh Internal Wasrik yang dilaksanakan oleh Yayasan dan Audit Eksternal oleh Akuntan Publik.

Paragraf 5
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 39

(1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UHT terdiri atas:
 a. peraturan perundang-undangan
 b. peraturan Yayasan;
 c. keputusan Yayasan;
 d. peraturan Rektor;
 e. keputusan Rektor; dan
 f. pertimbangan Senat.

(2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

(3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Tata Kelola

Paragraf 6
Identitas

Pasal 40

(1) Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta (PTS) yang didirikan oleh Yayasan berupa Universitas yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai **Universitas Hang Tuah (UHT)** atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai ***University of Hang Tuah,*** dan berkedudukan di Wilayah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

(2) UHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk perwujudan tekad keluarga besar TNI-AL dalam pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Skep/1482/V/1987 tanggal 11 Mei 1987, dan Ijin Operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0828/O/1987 tanggal 28 Desember 1987. Akta Notaris R. Soedjono No. 5 tanggal 4 Maret 1987

tentang Pendirian Yayasan Nala (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2004 No. 46). Akta Notaris Seneng Sri Umiyati, S.H., M.Kn. No. 04 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan "NALA".

(3) Tanggal 12 Mei ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) UHT yang bertepatan dengan Hari Pendidikan TNI AL dan diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI R. Kasenda dengan Rektor UHT pertama kali adalah Laksma TNI Suyoso Sukarno, Ph.D.

(4) UHT dalam melaksanakan tugasnya memiliki jati diri sebagai PTS yang berorientasi kepada Pola Ilmiah Pokok Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (PIP – IPTEKS) Kelautan dan Kemaritiman.

Pasal 41

UHT mempunyai lambang yang terdaftar perlindungan merek nomor IDM000301258 dan hak cipta logo terdaftar nomor 048116, bendera, himne, mars, dan pakaian yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi UHT, serta manifestasi wawasan nusantara yang berakar pada sejarah, jati diri, dan arah tujuan dari UHT.

Pasal 42

Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai bentuk dan arti sebagai berikut:

a. Bola dunia berwarna hitam dengan dasar putih



Warna proses: C 75 , M 68, Y 67, K 89, menurut kode warna sesuai Standar Warna;
UHT sebagai perguruan tinggi di Indonesia mempunyai **Aspek Internasional yang berwawasan Nusantara**.

b. Pena berwarna kuning emas



Warna proses: C 8, M 0, Y 87, K 0;
Gambar pena juga merupakan gambar perahu yang terlihat dari depan yang diartikan pula sebagai senjata ampuh untuk menghasilkan buah karya alumni UHT di samping memberikan arti haluan kapal yang menggambarkan arah yang dituju dan menggambarkan **Kemaritiman**;
Perahu berwarna kuning emas menggambarkan jati diri mahasiswa **Kebaharian di UHT.**

c. Buku berwarna putih dan hitam



Warna proses: C 75 , M 68, Y 67, K 89;
Salah satu sumber **Ilmu Pengetahuan**.

d. Laut berwarna biru tua



Warna proses: C 100, M 98, Y 22, K 34;
Melambangkan jumlah lingkup studi di UHT pada saat didirikan dibidang **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan**.

e. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna putih dengan tangkai hijau



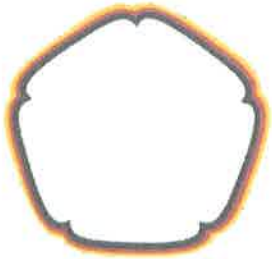
Warna proses tangkai kapas: C 84, M 18, Y 100, K 4;
Sedangkan Padi: C 8, M 0, Y 87, K 0;
Banyaknya kapas adalah 8 buah, sedangkan padi adalah 17 buah yang artinya adalah tanggal 17 Agustus;
Salah satu tujuan Universitas untuk mencapai **Kesejahteraan dan Kejayaan Bangsa dan Negara.**

f. Rantai berwarna merah



Warna proses: C 17, M 100, Y 100, K 8;
Banyaknya rantai sebelah kiri adalah 4 buah, sedangkan sebelah kanan 5 buah yang artinya tahun 45 (1945);
Mata rantai yang selalu **Kait-mengait dalam aplikasi keilmuan dan ilmu pengetahuan.**

g. Batas keliling rangkap tiga warna dari dalam keluar berturut-turut: hitam, merah, dan kuning emas



Hitam menunjukkan pengabdian kepada masyarakat;
Warna proses: C 75 , M 68, Y 67, K 89;
Merah menunjukkan suatu **Tekad/Keberanian untuk mencapai Keberhasilan;**
Warna proses: C 17, M 100, Y 100, K 8;
Kuning emas menunjukkan **Hasil Karya sebuah Penelitian**.
Warna proses: C 8, M 0, Y 87, K 0;
Mahasiswa dan Lembaga UHT masih dibatasi oleh **Norma–norma Tridharma Perguruan Tinggi**.

h. Batas garis tepi membentuk segi lima.
Aspek–aspek yang terkandung dalam UHT berdasarkan **Pancasila**.

i. Warna dasar biru tosca.
UHT membawa arah pendidikannya ke Arah **Kelautan dan Kemaritiman**.

Pasal 43

Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk Universitas dan Fakultas adalah sebagai berikut:

a. Bendera: Universitas Hang Tuah (UHT)



b. Bendera: Fakultas Vokasi Pelayaran



c. Bendera: Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan (FTIK)



d. Bendera: Fakultas Kedokteran (FK)



e. Bendera: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)



f. Bendera: Fakultas Hukum (FH)



g. Bendera: Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)



h. Bendera: Fakultas Psikologi (FPsi)



i. Bendera: Fakultas Farmasi



j. Penjelasan warna bendera:

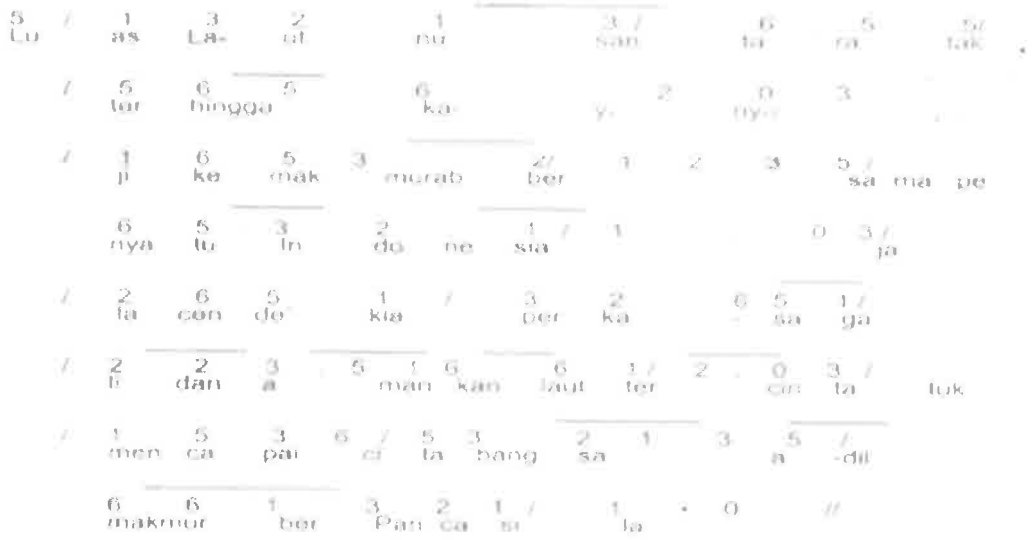
Bendera	Nama Warna	Warna Proses	Warna
UHT	Kuning emas	C08, M00, Y87, K0	
FVP	Biru Setrip biru tosca	C85, M76, Y00, K0 C27, M00, Y08, K0	
FTIK	Biru	C85, M76, Y00, K0	
FK	Hijau	C79, M20, Y76, K4	
FISIP	Oranye	C01, M48, Y99, K0	
FH	Merah	C00,M99,Y100,K0	
FKG	Hijau dan putih	C01, M48, Y99, K0	
FPsi	Ungu	C64, M100,Y18, K6	
FF	Hijau Biru	C79, M20, Y76, K4 C85, M76, Y00, K0	

Pasal 44

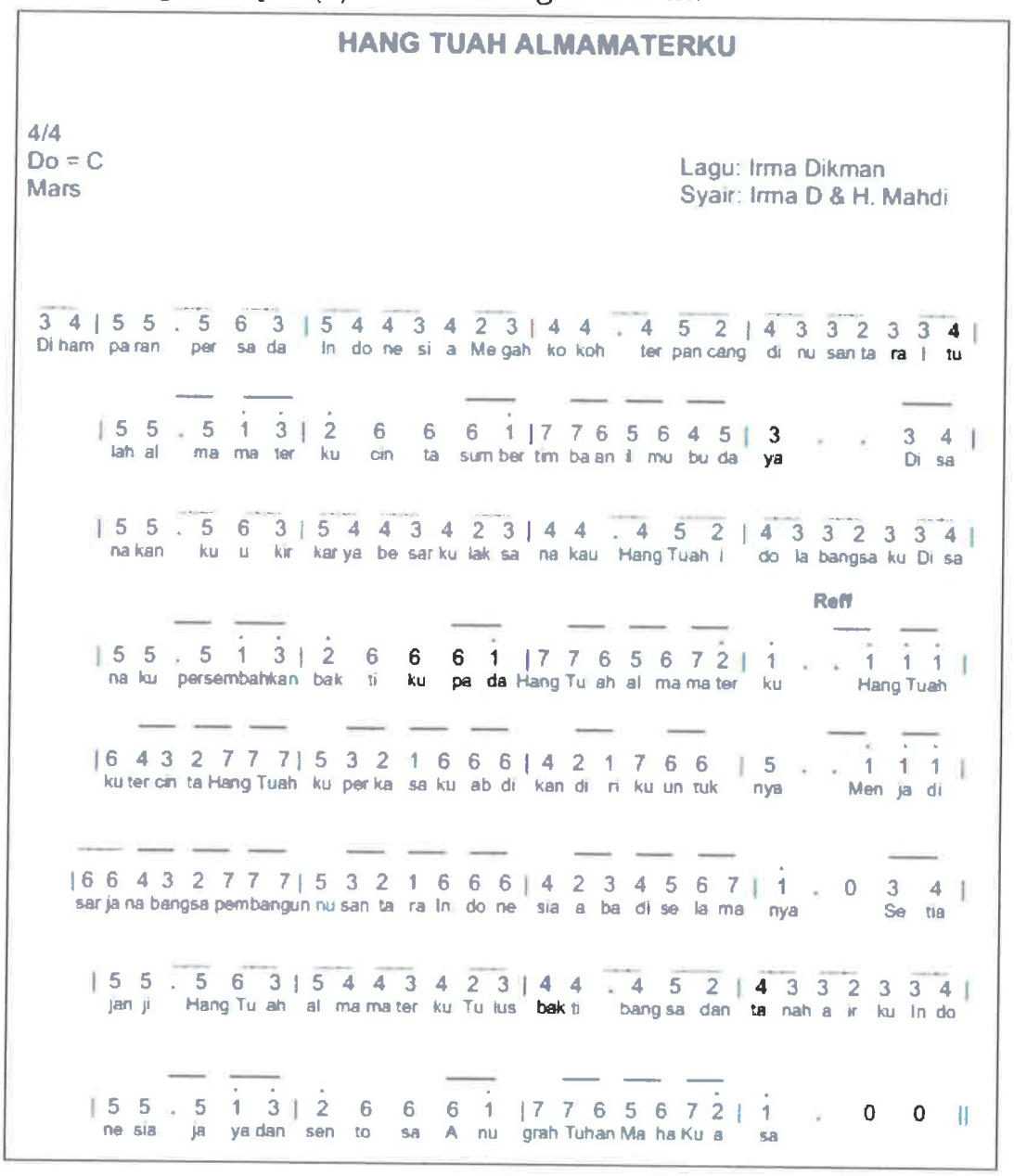
(1) UHT memiliki Lagu Hymne dan Mars.

(2) Lagu Hymne UHT yang berjudul **Jala Cendekia** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

JALA CENDEKIA



(3) Lagu Mars UHT yang berjudul **Hang Tuah Almamaterku** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



(4) Lagu Hymne dan Mars UHT dinyanyikan secara resmi pada upacara akademik yang pelaksanaannya diatur melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 45

(1) UHT memiliki pakaian akademik, jas almamater dan seragam karyawan.

(2) Pakaian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pakaian pimpinan perguruan tinggi, pakaian guru besar, anggota senat, dan wisudawan.

(3) Pakaian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas toga, topi, kalung gordon, dan atribut lainnya.

(4) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru dengan di bagian dada kiri terdapat lambang UHT.

(5) Seragam karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemeja biru dengan di bagian dada kiri terdapat lambang UHT dan celana panjang/rok berwarna biru tua serta batik bercorak UHT berupa kemeja berwarna biru dan seragam olahraga.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian akademik, jas almamater, seragam karyawan dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 7
Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Sasaran

Pasal 46

Visi

Menjadi Universitas Unggulan Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Berbasis Kelautan dan Kemaritiman di Tingkat Internasional.

Pasal 47

Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kelautan dan kemaritiman.
b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian unggulan yang inovatif berbasis kelautan dan kemaritiman yang berdampak pada penguatan daya saing bangsa di tingkat internasional
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hilirisasi hasil penelitian dan berdampak pada masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
d. Memperluas jejaring dan kemitraan strategis internasional untuk memperkuat peran dan eksistensi dalam Tridharma Perguruan Tinggi.
e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi unggul melalui sistem manajemen berbasis mutu dan teknologi informasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil dan berkelanjutan.
f. Mewujudkan perguruan tinggi yang bebas praktek dari kekerasan, intoleransi, korupsi, dan narkoba.
g. Menjadikan lulusan yang kompeten di bidang kelautan dan kemaritiman sesuai dengan keahliannya.

Pasal 48

Tujuan

a. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kelautan dan kemaritiman.
b. Peningkatan penelitian unggulan yang inovatif berbasis kelautan dan kemaritiman yang berdampak pada penguatan daya saing bangsa di tingkat internasional.
c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hilirisasi hasil penelitian dan berdampak pada masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
d. Peningkatan jejaring dan kemitraan strategis internasional untuk memperkuat peran dan eksistensi dalam Tridharma Perguruan Tinggi.
e. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi unggul melalui sistem manajemen berbasis mutu dan teknologi informasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil dan berkelanjutan.
f. Terwujudnya perguruan tinggi yang bebas praktek dari kekerasan, intoleransi, korupsi, dan narkoba.
g. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang kelautan dan kemaritiman sesuai dengan keahliannya.

Pasal 49

Sasaran

(1) Meningkatkan Mutu Pengelolaan Perguruan Tinggi menuju *Good University Governance* dalam mencapai Visi - Misi menghasilkan SDM dan IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman.
(2) Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi yang bersifat mutualisme dengan mitra/stakeholder
(3) Meningkatkan jumlah riset/penelitian dan publikasi ilmiah yang berdampak
(4) Meningkatkan SDM UHT yang memiliki etos kerja tinggi serta terdapat keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi
(5) Meningkatkan lulusan yang berwawasan Pancasila dan berkarakter sesuai tata nilai UHT

Pasal 50

Tata Nilai

a. **Disiplin**
Warga UHT memiliki ketaatan dan kepatuhan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas.

b. **Profesional**
Warga UHT memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari:

1. **Sintesa**
Warga UHT memiliki pemikiran logis untuk melakukan penggabungan semua IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman dalam menyusun sebuah konsep atau pandangan pada sistem yang lebih lengkap;
2. **Kreatif**
Warga UHT memiliki semangat kemandirian untuk mencari ide-ide baru yang konstruktif dan menciptakan karya–karya yang inovatif di bidang IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman; dan
3. **Peduli**
Warga UHT memiliki rasa kebersamaan dan tanggungjawab sosial terhadap solusi permasalahan nasional di masyarakat sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. **Moral**
Warga UHT memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang terdiri dari:

1. **Integritas**
Warga UHT senantiasa berpegang teguh pada kejujuran, komitmen, tanggungjawab, dan norma–norma maupun peraturan–peraturan yang berlaku di masyarakat, negara dan bangsa;
2. **Gigih**
Warga UHT memiliki semangat berjuang dan pantang menyerah dalam mencapai keunggulan IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman di Tingkat Internasional; dan
3. **Sinergi**
Warga UHT memiliki semangat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta, kalangan industri, dan TNI AL dalam memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki untuk digunakan secara optimal.

Pasal 51

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, maka disusun:
a. RIP UHT yang merupakan instrumen perencanaan dan program pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahunan;
b. Renstra UHT yang merupakan penjabaran RIP UHT ke dalam instrumen perencanaan dan program pengembangan jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

c. Prokera UHT yang merupakan penjabaran Renstra UHT ke dalam instrumen perencanaan dan program pengembangan jangka pendek 1 (satu) tahunan dalam bentuk Renops dan Rengar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIP UHT, Renstra UHT, dan Prokera UHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Unsur Organisasi

Pasal 52

(1) Organisasi UHT bernaung di bawah Yayasan Nala.

(2) Susunan Organisasi UHT berkedudukan langsung di bawah Rektor terdiri atas:
a. Penyusun Kebijakan;
b. Pelaksana Akademik;
c. Pengawas dan Penjaminan Mutu;
d. Penunjang Akademik;
e. Pelaksana Administrasi

(3) Organisasi fungsional di UHT terdiri dari:
a. Dewan Guru Besar
b. Dewan Etik
c. Komite Integritas Akademik
d. Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas
e. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)

(4) Pengembangan dan/atau perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Yayasan Nala

Pasal 53

(1) Yayasan Nala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) didirikan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Maret 1987 tentang Pendirian Yayasan Nala di hadapan Notaris R. Soedjono di kota Surabaya dan telah didaftarkan pada Tambahan Berita Negara RI tanggal 8 Juni 2004 Nomor 46 yang telah diperbarui dalam Akta Notaris Nurcahya Setiawan, SH Nomor. 3 tanggal 29 September 2017 dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0018248.AH.01.12. Tahun 2017 Tanggal 03 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Nomor. AHU-AH.01.06-

0006907 tanggal 3 Oktober 2017, kemudian diperbaharui Kembali dalam Akta Notaris Seneng Sri Umiyati, SH, M.KN., mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 14 Juni 2021 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Nomor. AHU-AH.01.06-0025435 tanggal 14 Juni 2021, Kemudian diperbaharui kembali dalam Akta Notaris Erny Setiawan, S.H., M.Hum., M.Kn mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 17 Juli 2023 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-0039738 tanggal 27 Juli 2023.

(2) Organ Yayasan Nala terdiri atas:
 a. Pembina;
 b. Pengawas; dan
 c. Pengurus

Pasal 54

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar.

(2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan

(3) Kewenangan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi :
 a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pasal 55

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

(2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Pasal 56

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan

(2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

(3) Susunan Pengurus terdiri atas:
 a. seorang Ketua;
 b. seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal;
 c. seorang Sekretaris;
 d. seorang Bendahara;
 e. Kepala Bagian;
 f. Satuan Pendidikan; dan
 g. Rumah Sakit/Setingkat Satuan Pendidikan (Satdik).

(4) Aras Kewenangan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 a. memutuskan dalam hal kualifikasi dan kompetensi dosen, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, kesejahteraan pegawai, keuangan dan kekayaan, prasarana dan sarana, aset institusi, dokumen Statuta, dan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP);
 b. mempertimbangkan dalam hal identitas (visi, misi, tujuan, dan tata nilai), kurikulum, proses pembelajaran, etika akademik, gelar dan kompetensi akademik, jabatan fungsional, penelitian ilmiah, publikasi karya ilmiah, pengabdian masyarakat, invensi dan inovasi, kualifikasi dan kompetensi dosen, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, kesejahteraan pegawai, keuangan dan kekayaan, prasarana dan sarana, aset institusi, kerja sama, dokumen Statuta, dokumen RIP, dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Program Kerja dan Anggaran (Prokera), dan teknologi informasi; dan
 c. mengesahkan dalam hal dokumen Renstra, dan dokumen Prokera.

Paragraf 10
Senat

Pasal 57

(1) Susunan keanggotaan Senat Universitas terdiri dari:
 a. Ketua merangkap anggota;
 b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 c. Anggota.

(2) Senat Universitas terdiri dari:
 a. Rektor dan Wakil Rektor;
 b. Ketua Dewan Guru Besar;
 c. Dekan;
 d. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan;
 e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
 f. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

g. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran
h. Perwakilan 1 orang dosen dari setiap fakultas yang memiliki jabatan fungsional profesor/lektor kepala/lektor, dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.

(3) Senat Fakultas terdiri dari
a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Ketua Program Studi; dan
c. Perwakilan 2 orang dosen yang bergelar profesor/lektor kepala/ lektor.

(4) Ketua Senat Universitas adalah Rektor dan Sekretaris Senat adalah Wakil Rektor I yang diangkat serta diberhentikan oleh Rektor.

(5) Aras kewenangan Senat, meliputi:
a. pengawasan terhadap:
a) penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
b) penerapan ketentuan akademik;
c) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
d) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
e) pelaksanaan tata tertib akademik;
f) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
g) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
c. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
d. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
e. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan
f. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat membentuk komisi–komisi yang beranggotakan anggota Senat dan jika dianggap perlu ditambah anggota lain sesuai dengan kebutuhan dan jenis masalah yang dibahas.

(7) Rapat
a. rapat Senat terdiri atas rapat terbuka dan rapat tertutup yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan Rektor; dan
b. tata cara pengambilan keputusan dalam rapat tertutup Senat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila kesepakatan tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Paragraf 11
Pimpinan Universitas

Pasal 58

UHT dipimpin oleh seorang Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Yayasan Nala.

Pasal 59

(1) Tata kelola dalam hal ini adalah mengatur hubungan pembagian urusan pengelolaan dan aras kewenangan antara Ketua Pengurus Yayasan Nala dan Rektor.

(2) Aras (definisi) kewenangan Rektor adalah:
 a. memutuskan dalam hal identitas (visi, misi, tujuan, dan tata nilai), kurikulum, proses pembelajaran, etika akademik, gelar dan kompetensi akademik, jabatan fungsional, penelitian ilmiah, publikasi karya ilmiah, pengabdian masyarakat, invensi dan inovasi, kualifikasi dan kompetensi dosen, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, mahasiswa dan kemahasiswaan, dokumen Renstra, dokumen Prokera, dan teknologi informasi;
 b. mengusulkan dalam hal identitas (visi, misi, tujuan, dan tata nilai), kurikulum, proses pembelajaran, etika akademik, gelar dan kompetensi akademik, jabatan fungsional, penelitian ilmiah, publikasi karya ilmiah, pengabdian masyarakat, invensi dan inovasi, kualifikasi dan kompetensi dosen, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, mahasiswa dan kemahasiswaan, keuangan dan kekayaan, prasarana dan sarana, aset institusi, kerja sama institusi, dokumen Statuta, dokumen RIP, dokumen Renstra, dokumen Prokera, dan teknologi informasi; dan
 c. melaksanakan dalam hal identitas (visi, misi, tujuan, dan tata nilai), kurikulum, proses pembelajaran, etika akademik, gelar dan kompetensi akademik, jabatan fungsional, penelitian ilmiah, publikasi karya ilmiah, pengabdian masyarakat, invensi dan inovasi, kualifikasi dan kompetensi dosen, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, mahasiswa dan kemahasiswaan, keuangan dan kekayaan, prasarana dan sarana, aset institusi, kerja sama institusi, dokumen Statuta, dokumen RIP, dokumen Renstra, dokumen Prokera, dan teknologi informasi.

Pasal 60

(1) Unsur Pimpinan di tingkat Universitas terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.

(2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor, dan terdiri dari:
 a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi;
 b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum;
 c. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, Kemaritiman dan Alumni.

(3) Jika Rektor berhalangan sementara, maka Wakil Rektor bertindak sebagai pelaksana harian Rektor atas dasar Surat Tugas dari Rektor.

(4) Jika Rektor berhalangan tetap, maka penggantinya di tunjuk dari Yayasan Nala.

Pasal 61

(1) Rektor adalah penanggung jawab utama di lingkungan UHT.

(2) Tanggung jawab dan kewenangan Pimpinan Universitas, meliputi:
 a. menyusun dan/atau merevisi dokumen Statuta untuk ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat;
 b. menyusun dan/atau merevisi dokumen RIP dalam jangka 25 (dua puluh lima) tahunan ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat;
 c. Menyusun dan/atau merevisi dokumen Renstra dalam jangka 5 (lima) tahunan untuk disahkan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat;
 d. menyusun dan/atau merevisi dokumen Prokera dalam jangka 1 (satu) tahunan untuk disahkan oleh Yayasan setelah melalui proses bilateral;
 e. menyusun Laporan Kemajuan Semester Prokera dan Laporan Akhir Prokera dalam jangka 1 (satu) tahunan;
 f. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi UHT;
 g. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Pimpinan UHT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 h. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat dan ketentuan Yayasan;
 i. membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan Yayasan;
 l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Yayasan;
 n. mengusulkan jabatan fungsional dari Asisten Ahli hingga Guru Besar kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 (LL DIKTI 7) setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
 o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;

p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
q. tugas lain sesuai kewenangan.

Paragraf 12
Pimpinan Fakultas

Pasal 62

(1) Unsur Pimpinan di tingkat Fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
(2) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 13
Pelaksana Strategis

Pasal 63

(1) Unsur penyusun kebijakan sebagai pelaksana strategis adalah Badan Perencanaan dan Pengembangan disingkat dengan BP2 merupakan unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis universitas.
(2) BP2 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan berbagai usaha di bidang Kelautan dan Kemaritiman.
(3) Unsur Pimpinan BP2 terdiri atas:
 a. Kepala;
 b. Kepala Bagian Renbang Program dan Usaha; dan
 c. Kepala Bagian Monev dan Pelaporan.
(4) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 64

(1) Unsur pengawas sebagai pelaksana strategis adalah Satuan Pengawasan Internal disingkat SPI merupakan unsur pelaksana pengawasan internal bidang non akademik universitas.
(2) SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap proses penetapan dan pemenuhan standar mutu non akademik (SDM, keuangan dan aset) secara konsisten dan berkelanjutan.
(3) Unsur Pimpinan SPI terdiri atas:
 a. Ketua;
 b. Kepala Bagian Evaluasi Manajemen Aset;
 c. Kepala Bagian Evaluasi Manajemen SDM dan Keuangan.
(4) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 65

(1) Unsur pengawas dan penjaminan mutu sebagai pelaksana strategis adalah Lembaga Penjaminan Mutu disingkat LPM merupakan unsur pelaksana penjaminan mutu bidang akademik universitas.

(2) LPM mempunyai tugas melaksanakan penjaminan terhadap proses penetapan dan pemenuhan standar mutu tridarma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

(3) Unsur Pimpinan LPM terdiri atas:
 a. Ketua;
 b. Kepala Bagian Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 c. Kepala Bagian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Sertifikasi; dan
 d. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi.

(4) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 66

(1) Unsur penyusun kebijakan sebagai pelaksana strategis pengembangan pendidikan dan pengajaran adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran disingkat LP3 merupakan unsur pelaksana pengembangan pendidikan dan pengajaran universitas.

(2) LP3 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Pendidikan dan pengajaran dalam proses pembelajaran

(3) Unsur Pimpinan LP3 terdiri atas:
 a. Kepala;
 b. Kepala Bagian Pengembangan Kurikulum dan Visi Kemaritiman
 c. Kepala Bagian Pengembangan, Pengajaran dan Inovasi

(4) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 67

(1) Unsur penyusun kebijakan sebagai pelaksana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disingkat dengan LPPM merupakan unsur pelaksana penelitian dan pengabdian masyarakat.

(2) LPPM mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Unsur Pimpinan LPPM terdiri atas:
 a. Kepala;
 b. Kepala Bagian Publikasi Ilmiah;
 c. Kepala Pusat Penelitian;
 d. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

(4) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Pasal 68

(1) Unsur pelaksana strategis pengembangan usaha universitas adalah Badan Usaha Universitas disingkat dengan BUU.
(2) BUU mempunyai tugas mengembangkan usaha universitas untuk meningkatkan pendapatan universitas.
(3) Unsur Pimpinan BUU terdiri atas:
 a. Kepala;
 b. Kepala Bagian Unit Usaha;
 c. Kepala Bagian Unit Layanan;
(4) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Paragraf 14
Pelaksana Akademik

Pasal 69

(1) Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, kepala laboratorium, dan unit pelaksana akademik lain diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(2) Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan yang sama berturut-turut dengan persyaratan yang telah ditentukan.
(3) Laboratorium dan unit pelaksana akademik yang lain dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan/Program Studi.
(4) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 15
Pelaksana Administrasi

Pasal 70

(1) Unsur Pelaksana Administrasi yang menyelenggarakan layanan teknis ketatausahaan yang berbentuk Biro, meliputi:
 a. Biro Administrasi Akademik;
 b. Biro Kemahasiswaan, Kemaritiman & Alumni;
 c. Biro Akuntansi dan Keuangan;
 d. Biro Sumber Daya Manusia;
 e. Biro Kerumahtanggaan;
 f. Sekretariat Umum.
(2) Setiap Biro membawahi beberapa Bagian dan setiap bagian membawahi beberapa Subbagian.

(3) Unsur Pelaksana Administrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi.

(4) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Paragraf 16
Penunjang Akademik

Pasal 71

(1) Unsur Penunjang Akademik yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas: Perpustakaan, Laboratorium Dasar Bersama, Sentra Kekayaan Intelektual, Pusat Teknologi Informasi, Pusat Bahasa, Komunikasi Dan Informasi, Kerjasama Dan Kantor Urusan Internasional.

(2) Unsur penunjang pada ayat (1) dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi diatur dengan keputusan Rektor.

(3) Unsur penunjang di tingkat Fakultas adalah laboratorium dan bentuk lain yang dianggap untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi diatur dengan keputusan Rektor.

(4) Unsur Penunjang Akademik mempunyai tugas memberikan layanan teknis untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi.

(5) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organisasi

Paragraf 17
Pimpinan Universitas

Pasal 72

(1) Dosen UHT dapat diberi tugas tambahan sebagai:
 a. Rektor/Dekan;
 b. Wakil Rektor/Wakil Dekan;
 c. Kepala Badan/Ka. Lembaga/Ka. Bag;
 d. Kepala Biro/ Ka. Bag;
 e. Kepala UPT;
 f. Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi;
 g. Kepala Laboratorium;
 h. Ka. Bag di Fakultas

(2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 a. berhenti dari jabatan; atau
 b. perubahan struktur organisasi UHT.

(4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 a. masa jabatannya berakhir;
 b. berhalangan tetap;
 c. permohonan sendiri;
 d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.

(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 a. meninggal dunia; dan/atau
 b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf (b) meliputi:
 a. penambahan dan/atau perubahan organisasi unit kerja di lingkungan UHT; atau
 b. perubahan bentuk UHT

Pasal 73

Rekruitmen Rektor dan Wakil Rektor memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Calon Rektor dan calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Calon Rektor dan calon Wakil Rektor harus memenuhi kriteria: mempunyai integritas, kemampuan akademik, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan kewirausahaan serta komitmen dan konsisten pada tugasnya.

(3) Calon Rektor dan calon Wakil Rektor diusulkan oleh Senat dan/atau Ketua Pembina Yayasan Nala.

Pasal 74

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Nala setelah mendapat pertimbangan Senat.

(2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Nala.

Pasal 75

(1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
(2) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut–turut.
(3) Dalam pergantian antar waktu, sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dianggap sebagai satu periode.

Paragraf 18
Pimpinan Fakultas

Pasal 76

(1) Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan Universitas.
(2) Wakil Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
(3) Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 77

(1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun.
(2) Dekan dan Wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut–turut.
(3) Kepala Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut–turut.
(4) Dalam pergantian antar waktu, sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dianggap sebagai satu periode.

Paragraf 19
Pimpinan Satuan Kerja

Pasal 78

(1) Masa jabatan Kepala Badan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah 4 (empat) tahun.
(2) Kepala Badan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksaan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Badan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut–turut.
(4) Dalam pergantian antar waktu, sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dianggap sebagai satu periode.

Bagian Kelima
Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Internal

Pasal 79

(1) Sistem pengawasan dan pemeriksaan internal UHT merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Yayasan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan sistem pengawasan dan pemeriksaan internal UHT:
 a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel
 b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.

(3) Sistem pengawasan dan pemeriksaan internal UHT dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 a. taat asas;
 b. akuntabilitas;
 c. transparansi;
 d. obyektivitas;
 e. jujur; dan
 f. pembinaan.

(4) Ruang lingkup sistem pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan UHT terdiri atas bidang :
 a. akuntansi/keuangan;
 b. manajemen kepegawaian;
 c. manajemen aset;
 d. hukum; dan
 e. organisasi dan ketatalaksanaan.

(5) Sistem pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan UHT dilaksanakan melalui mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan (WASRIK) oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI), Yayasan dan Akuntan Publik.

Bagian Keenam
Pimpinan Organisasi Fungsional

Paragraf 20
Dewan Guru Besar/Profesor

Pasal 80

(1) Dewan Guru Besar/Profesor merupakan bagian dari organ UHT yang anggotanya adalah seluruh guru besar di UHT sesuai keputusan Rektor, menjalankan tugas fungsional yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keilmuan serta penegakan etika akademika universitas.

(2) Susunan keanggotaan Dewan Guru Besar/Profesor terdiri dari:
 a. Ketua merangkap anggota;
 b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 c. Anggota.

(3) Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 81

Tugas dan kewenangan Dewan Guru Besar/Profesor, meliputi:

(1) Mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan masukan terkait isu-isu strategis yang dihadapi kepada organ UHT beserta penyelesaiannya;

(2) Menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UHT terkait pengembangan IPTEKS Kelautan dan Kemaritiman;

(3) Menyampaikan pemikiran atau pandangan terhadap kebijakan-kebijakan Rektor dalam pengelolaan UHT di bidang non-akademik;

(4) Menjadi pelopor dalam pembinaan kehidupan akademik dan tata nilai universitas, meliputi: disiplin, professional (sintesa, kreatif, peduli), dan moral (integritas, gigih, sinergi) di dalam lingkungan UHT; dan

(5) Menjadi pelopor dalam mengembangkan dan menanamkan wawasan kebangsaan kepada sivitas akademika dan masyarakat.

Pasal 82
Dewan Etik

(1) Dewan etik UHT adalah dewan yang dibentuk untuk memantau dan menegakkan kode etik atau standar perilaku personil UHT, yang bertujuan untuk memastikan bahwa personil mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan kepercayaan dan reputasi UHT.

(2) Susunan keanggotaan Dewan Etik terdiri dari:
 a. Ketua selaku Ka Biro SDM;
 b. Sekretaris selaku Ka PPKPT; dan
 c. Anggota.

(3) Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Nala

Pasal 83

Tugas dan kewenangan Dewan Etik, meliputi:

(1) Mengembangkan kode etik: Dewan etik dapat mengembangkan dan memperbarui kode etik yang berlaku dalam organisasi atau profesi.

(2) Menegakkan kode etik: Dewan etik dapat memantau dan menegakkan kode etik dengan menyelidiki keluhan dan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar.

(3) Memberikan bimbingan: Dewan etik dapat memberikan bimbingan dan nasihat kepada anggota tentang bagaimana mematuhi kode etik.
(4) Meningkatkan kesadaran etis: Dewan etik dapat meningkatkan kesadaran etis anggota organisasi atau profesi tentang pentingnya mematuhi kode etik

Pasal 84
Komite Integritas Akademik

(1) Tim Komite Integritas Akademik merupakan bagian dari organ UHT yang anggotanya ditunjuk sesuai keputusan Rektor, untuk menjaga, mengawasi, dan menegakkan nilai-nilai integritas akademik terutama dalam pengurusan jabatan akademik dosen.
(2) Susunan keanggotaan Tim Komite Integritas Akademik terdiri dari:
 a. Ketua merangkap anggota;
 b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 c. Anggota yang terdiri dari perwakilan pimpinan perguruan tinggi, dosen senior/guru besar dan perwakilan unit hukum/publikasi

Pasal 85

Tugas dan kewenangan Komite Integritas Akademik, meliputi:
(1) Menyusun kebijakan dan pedoman terkait integritas jabatan fungsional dosen.
(2) Melakukan sosialisasi terkait etika, tata kelola, dan prosedur jabatan fungsional dosen.
(3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional dosen agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
(4) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang diajukan dalam proses kenaikan jabatan fungsional.
(5) Memberikan rekomendasi terkait pemberian atau penolakan kenaikan jabatan fungsional dosen berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(6) Menjatuhkan sanksi akademik atau administratif terhadap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran integritas jabatan fungsional dosen
(7) Mengusulkan perbaikan sistem dan mekanisme dalam pengelolaan jabatan fungsional dosen.

Pasal 86
Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas

(1) Tim Penilai Akademik Perguruan Tinggi merupakan tim penilai jabatan akademik dosen yang merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Hang Tuah, bertugas menilai prestasi kerja jabatan akademik dosen pada proses kenaikan jabatan fungsional dosen. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengevaluasi, menilai, memverifikasi usulan kenaikan pangkat dosen dan memproses dokumen kenaikan jabatan akademik / fungsional dosen, mulai dari asisten ahli hingga guru besar. Tim ini juga bertanggung jawab untuk memastikan

semua prosedur dan mekanisme sesuai peraturan, menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan Perguruan Tinggi.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen terdiri dari:
 a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi;
 b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota dari Dosen

(3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil

(4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai;
 b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan
 c. Dapat secara aktif melakukan penilaian.

(5) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(6) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(7) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(8) Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Dosen

Pasal 87

Tugas dan kewenangan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas, meliputi:

(1) Membantu Rektor Universitas Hang Tuah dalam menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli hingga Guru Besar; dan

(2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor Universitas Hang Tuah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 88
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)

(1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi merupakan bagian dari organ fungsional UHT yang anggotanya dibentuk melalui pedoman dalam peraturan.

Pasal 89

Tugas dan kewenangan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi:

(1) Melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi
(2) membantu pemimpin PT menyusun pedoman PPKPT
(3) melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus
(4) menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan
(5) Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan
(6) berkoordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
(7) berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada korban & saksi
(8) memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
(9) menyampaikan laporan kegiatan PPKPT kepada pemimpin PT min 1 tahun sekali

BAB V
HAL LAIN

Bagian Kesatu
Ketentuan Lain

Pasal 90

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau pengembangan UHT.

(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat kerja yang dihadiri oleh perwakilan organ Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi.

(3) Perwakilan organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. Perwakilan Pengurus Yayasan Nala;
 b. Perwakilan Senat Universitas;
 c. Rektor dan Wakil Rektor;
 d. Ka. Satuan Kerja Rektorat;
 e. Dekan dan Wakil Dekan;
 f. Perwakilan Ka. Program Studi;
 g. Perwakilan Dosen; dan
 h. Perwakilan Tenaga Kependidikan.

(4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas dasar musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Pengurus Yayasan Nala untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan

Pasal 91

(1) Selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini, maka semua Peraturan Pengurus Yayasan Nala dan UHT serta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Nala.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penutup

Pasal 92

Dengan berlakunya Statuta ini, maka dokumen Statuta tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

(1) Statuta harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga di lingkungan UHT.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 94

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 September 2025
Pengurus Yayasan Nala
Ketua

Maman Firmansyah

LAMPIRAN-1
PERATURAN PENGURUS YAYASAN NALA
NOMOR : PERPENG 02 TAHUN 2025
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HANG TUAH

BAGAN HUBUNGAN PEMBAGIAN URUSAN DAN ARAS KEWENANGAN BIDANG NON AKADEMIK

No	URUSAN	Unsur Penyusun Kebijakan			Unsur Pelaksana Kebijakan			Unsur Pengawas Kebijakan		
		PENGURUS - YAYASAN NALA			REKTOR - UNIVERSITAS HANG TUAH			SENAT - UNIVERSITAS HANG TUAH		
		MACAM ARAS KEWENANGAN								
		Memutuskan	Mempertimbangkan	Mengesahkan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Mengusulkan	Mempertimbangkan	Mengawasi
1	Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik (Dosen)	4	3	-	-	1	5	-	2	6
2	Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan	4	3	-	-	1	5	-	2	6
3	Kesejahteraan Kepegawaian	3	2	-	-	1	4	-	-	-
4	Mahasiswa & Kemahasiswaan	-	3	-	4	1	5	-	2	6
5	Keuangan dan Kekayaan	3	2	-	-	1	4	-	-	-
6	Prasarana dan Sarana	3	2	-	-	1	4	-	-	-
7	Aset Institusi	3	2	-	-	1	4	-	-	-
8	Kerja sama Institusi	-	2	-	3	1	4	-	-	-
9	Dokumen Statuta	4	3	-	-	1	5	-	2	6
10	Dokumen RIP	4	3	-	-	1	5	-	2	6
11	Dokumen Renstra	4	3	-	-	1	5	-	2	6
12	Dokumen Prokera	-	3	4	-	1	5	-	2	6
13	Teknologi Informasi	-	3	-	4	1	5	-	2	6

Catatan: Angka 1,2,3,4,5, & 6 menunjukkan urutan pemrosesan suatu urusan di UHT sesuai kewenangan masing-masing organ pokok

BAGAN HUBUNGAN PEMBAGIAN URUSAN DAN ARAS KEWENANGAN
BIDANG AKADEMIK

No	URUSAN	Unsur Penyusun Kebijakan			Unsur Pelaksana Kebijakan			Unsur Pengawas Kebijakan		
		PENGURUS - YAYASAN NALA			REKTOR - UNIVERSITAS HANG TUAH			SENAT - UNIVERSITAS HANG TUAH		
		MACAM ARAS KEWENANGAN								
		Memutuskan	Mempertimbangkan	Mengesahkan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Mengusulkan	Mempertimbangkan	Mengawasi
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai	-	3	-	4	1	5	-	2	6
2	Kurikulum	-	3	-	4	1	5	-	2	6
3	Proses Pembelajaran	-	3	-	4	1	5	-	2	6
4	Etika Akademik	-	3	-	4	1	5	-	2	6
5	Gelar & Kompetensi Akademik	-	3	-	4	1	5	-	2	6
	Jabatan Fungsional	-	3	-	4	1	5	-	2	6
6	Penelitian Ilmiah	-	3	-	4	1	5	-	2	6
7	Publikasi Karya Ilmiah	-	3	-	4	1	5	-	2	6
8	Pengabdian kepada Masyarakat	-	3	-	4	1	5	-	2	6
9	Invensi dan Inovasi	-	3	-	4	1	5	-	2	6

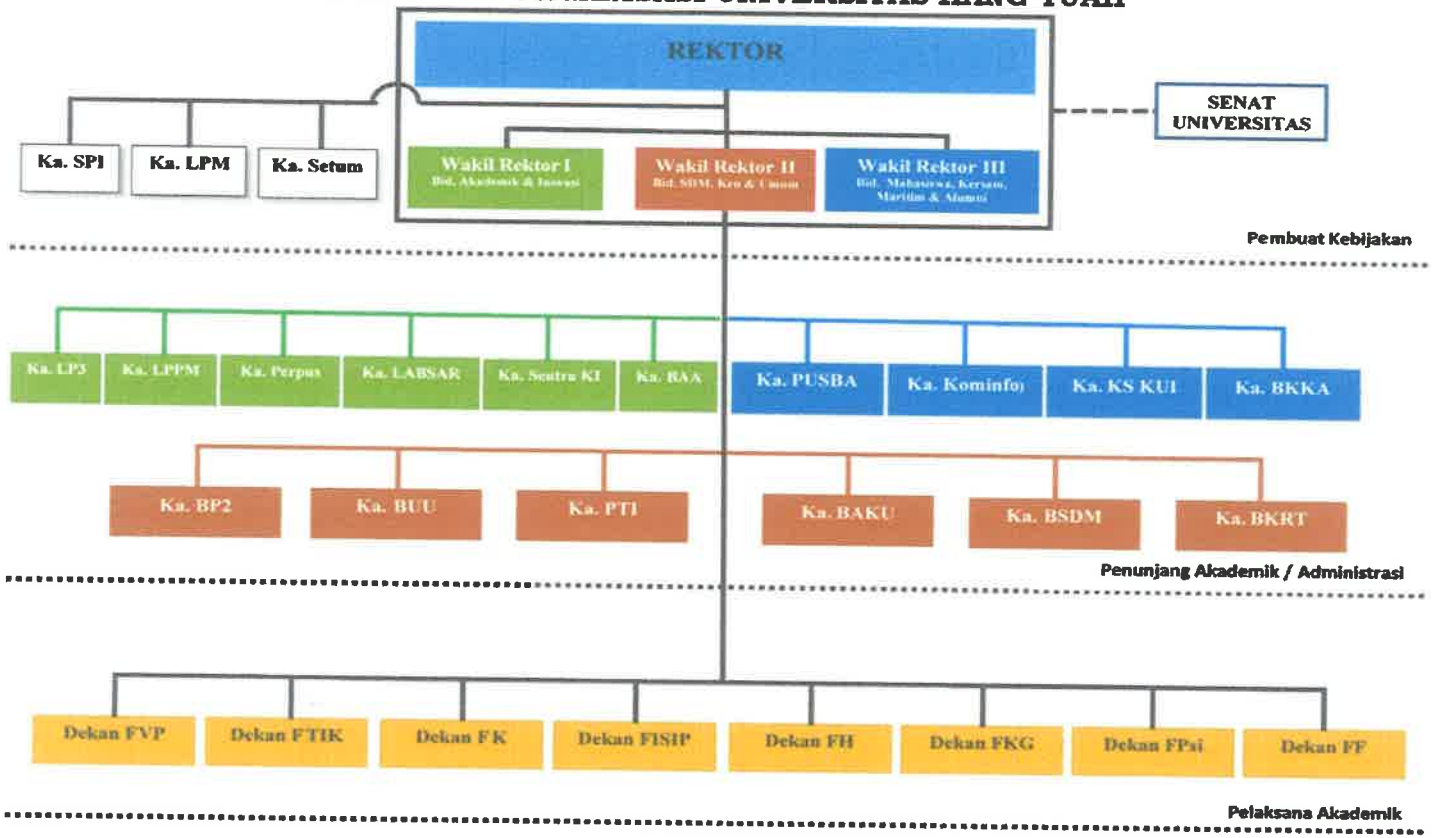
Catatan: Angka 1,2,3,4,5, & 6 menunjukkan urutan pemrosesan suatu urusan di UHT sesuai kewenangan masing-masing organ pokok

Pengurus Yayasan Nala
Ketua,

Maman Firmansyah

LAMPIRAN- 2
PERATURAN PENGURUS YAYASAN NALA
NOMOR : PERPENG 02 TAHUN 2025
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HANG TUAH

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS HANG TUAH



Pengurus Yayasan Nala
Ketua

Maman Firmansyah